

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Desa Granting, Jogonalan, Kabupaten Klaten sendiri industri batu bata sudah dijumpai sejak tahun 1980-an, Desa Granting terkenal dengan daerah industri batu bata terbesar di Kota Klaten. Perlu diketahui, industri batu bata ini merupakan industri yang memerlukan tanah sebagai bahan baku utama pembuatannya, dan tentunya hal ini akan berdampak negatif bagi wilayah tersebut jika industri batu bata ini tetap dilakukan terus menerus.

Menurut Kartasapoetra Industri sendiri ialah “ *kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai lebih tinggi* ”<sup>1</sup>. Yaitu dalam hal ini ialah mengolah bahan baku berupa tanah liat yang di proses sedemikian rupa dan tahap untuk menjadi bata merah yang memiliki nilai lebih tinggi di bandingkan dengan tanah mentah yang baru saja digali serta biasanya hanya memiliki beberapa pegawai dan pemilik industri masih ikut berkecimpung dalam pengolahan bahan baku hingga jadi.

---

<sup>1</sup> *Pembentukan Perusahaan Industri* (Gramedia, 1987).

Galian tambang ialah tempat area untuk kegiatan penambangan, pertambangan sendiri menurut Indonesia<sup>2</sup> ialah “ sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.” Kemudian penambangan menurut Robert and Brown<sup>3</sup> menyatakan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Dalam proses pembuatan batu bata pun membutuhkan alat dan bahan, diantaranya adalah Tanah liat, Pasir, Abu atau serbuk bata merah, Sekam atau kulit padi, Air, Kayu, Cangkul, Alat cetak, Dapur atau tungku pembakaran. Perlu diketahui jika dalam industri batu bata memiliki limbah berupa abu yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bata, abu tersebut berasal dari kulit padi yang dibakar. Berdasarkan Pemerintah RI<sup>4</sup> Pasal 1 (ayat) 14 Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> ‘Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara’, *Pemerintah Pusat*, 2.4 (2020), 255.

<sup>3</sup> ‘Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara’, 1, 2004, 1–14.

<sup>4</sup> ‘Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara’, *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 2009, 4.

*“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”*

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat didalam bumi Indonesia. Di dalam Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara <sup>5</sup> tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan, meliputi; a. Penyelidikan umum, b. Eksplorasi, c. Eksploitasi, d. Pengolahan dan pemurnian, e. Pengangkutan, f. Penjualan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus di laksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat ke daerah<sup>6</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan lingkungan terhadap kerusakan akibat kegiatan industri batu bata di Kabupaten Klaten?

---

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>6</sup> Suparto Wijoyo, 2017, Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup, Airlangga University Press, Surabaya.

- b. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan industri batu bata di Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan industri batu bata di Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan industri batu bata di Kabupaten Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, kegunaan (manfaat) yang diharapkan oleh peneliti, yaitu:

1. Secara Praktis
  - a. Bagi warga Desa Granting yang memiliki usaha industri batu bata, untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan industri batu bata yang harus mematuhi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, untuk memberikan informasi jika masih banyak industri batu bata yang melakukan pertambangan tanah tanpa izin.

- c. Bagi peneliti, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam industri batu bata.

## 2. Secara Teoritis

- a. Menghasilkan rumusan konseptual tentang kegiatan industri batu bata yang harus mematuhi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam industri batu bata.

## E. Keaslian Penelitian

Di dalam penulisan hukum yang akan di lakukan oleh peneliti di cantumkan beberapa penelitian yang hampir sama tetapi dengan tujuan yang berbeda, berikut beberapa contohnya:

### 1. Skripsi 1

A. Identitas Penulis :

Nama Penulis : Bernardeta Kumalasari

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

B. Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Kabupaten Klaten dalam pengendalian kerusakan  
lingkungan hidup akibat dampak industri batu bata merah di Desa  
Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

C. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Klaten untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?
- b. Apa kendala serta solusi yang dapat dilakukan untuk kerusakan pada lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

D. Hasil Penelitian :

- a. Untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten telah melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup, upaya ini belum berjalan dengan baik.

b. Kendala yang dijumpai sehingga upaya dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum dapat berjalan dengan optimal yaitu:

1) Kurangnya sosialisasi pejabat setempat kepada para pemilik industri batu bata merah yang berada di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

2) Terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

c. Adanya perbedaan kepentingan dengan instansi pemerintah lainnya.

d. Solusi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang diupayakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten yaitu:

1) Melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengendalian kerusakan pada lahan pertanian kepada para Camat serta Lurah yang berada ada di Kabupaten Klaten.

2) Memberikan pompa disel kepada para petani

E. Persamaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun:

Skripsi yang berjudul "Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten" memiliki kesamaan

yaitu kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penambangan tanah liat untuk pembuatan batu bata.

F. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun:

Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan. Penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 14, sebagai dasar penelitian mereka dengan judul "Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten". Selain itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok pertambangan akan digunakan sebagai dasar penelitian mereka.

Skripsi 2

2. Skripsi yang berjudul "Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur", dengan identitas:

Nama : Made Sekar Ayu Mia Arisandi  
Program Studi : Hukum  
Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Penelitian tahun : 2021

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?

Dengan hasil:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Petani dan pelaku usaha tanaman pangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur belum mencapai tingkat keberhasilan yang memuaskan dalam mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh penggilingan padi. Meningkatnya produksi padi memicu limbah fisik yang semakin banyak karena belum adanya pembuangan limbah yang efektif bagi penggilingan padi di lingkungan Kabupaten Oku Timur, namun karena tingginya permintaan maka kegiatan tersebut tetap berlanjut, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur hanya dapat memantau pencemaran udara secara langsung di beberapa lokasi.

2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan petani tanaman pangan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam mengendalikan pencemaran udara ialah karena tingkat permintaan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan sanitasi oleh dinas terkait.

### Skripsi 3

a. Identitas Penulis :

Nama Penulis : Suksmo Dijaya

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

b. Judul Skripsi : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031, kerusakan lingkungan yang akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, akan dikendalikan melalui metode pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. PT. Jogo Adik, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP) menurut Perda RTRW Kabupaten Sragen, telah melakukan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kegiatan tersebut diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun:

Perbedaan dari skripsi “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen” dengan skripsi “Aspek

Hukum Perlindungan Lingkungan Dari Kerusakan Akibat Industri Batu Bata Di Desa Granting Kabupaten Klaten” adalah, pada fokus penelitian dengan penelitian pertama fokus pada ekonomi dan kedua pada lingkungan hidup.

## **H. Batasan Konsep**

Batasan konsep diperlukan sebagai pembatasan masalah agar tidak melebar ke arah yang tidak pada ranah yang seharusnya antara lain sebagai berikut :

1. Aspek hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tinjauan terhadap objek yang diteliti dan pembahasan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>8</sup>
4. Batu bata adalah salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat atau tanah hitam (humus) yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Bahan utama batu bata merah adalah tanah dan air. Bentuk dan ukuran tanah bervariasi<sup>9</sup>.
5. Industri Batu Bata adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah berupa tanah liat jadi barang jadi yaitu bata merah yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan penelitian

---

<sup>8</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK and others, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', 2.1 (2009), 1–8.

<sup>9</sup> Moldy Ramadhan, 'Pengertian Batu Bata: Definisi, Sejarah, Fungsi, Jenis, Standar, Cara Memasang, Tahapan Dan Proses Pembuatan', <https://www.asdar.id/Pengertian-Batu-Bata/>, 2023  
<<https://www.asdar.id/pengertian-batu-bata/>>.

<sup>10</sup> Dosen Pendidikan, 'Industri Adalah', <https://www.dosenpendidikan.co.id/Industri-Adalah/>, 2023  
<<https://www.dosenpendidikan.co.id/industri-adalah/>>.

yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Supaya peneliti dapat menggambarkan realita empiris yang ada di Desa Granting, terkait aspek hukum perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat industri batu bata.<sup>11</sup>

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tiga narasumber, yaitu pelaku industri batu bata di Desa Granting, warga sekitar, dan pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi guna mendukung peneliti mendapatkan data yang valid yang kemudian di susun dalam bentuk laporan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **b. Sumber Data**

Dalam penelitian ini subjek penelitian dipilih berdasarkan teknik wawancara dengan berusaha memasukkan ciri-ciri tertentu terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang aspek hukum perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat industri batu bata di desa Granting Kabupaten Klaten. Data

---

<sup>11</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M. H. Dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., 2016 ,METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris, PRENADAMEDIA GROUP,Depok.

sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil dari penelitian yang di kaji oleh peneliti di desa Granting kabupaten klaten
2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terbagi

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Perda Kab. Klaten No. 19 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan sumber dari buku dan jurnal hukum.

### c) Teknik Pengumpulan Data

#### Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>12</sup>.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang aspek hukum perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat industri batu bata di desa Granting Kabupaten Klaten. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*indepth interview*) dengan menggunakan interview guide yang pokok kemudian pertanyaan dikembangkan seiring atau sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan narasumber.

#### d. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah sampel yang akan dikaji oleh peneliti adalah industri batu bata di karenakan industri batu bata yang terdapat di desa Granting

---

<sup>12</sup> Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

sangatlah banyak dan juga memungkinkan pencemaran lingkungan di sekitar desa Granting dan sekitarnya.

#### **e. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi, dan harus merepresentasikan karakteristik populasi. Banyaknya industri batu bata di desa Granting mengakibatkan pekerjaan di desa tersebut menjadi bertambah karena industri dari batu bata tersebut membutuhkan banyak pekerja oleh karena itu sebagian dari pekerja di dalam industri batu bata tersebut berasal dari desa Granting.

#### **f. Responden**

Responden yang akan diberi pertanyaan dan yang akan memberikan jawaban adalah bapak Agus dan ibu Yatini yaitu pelaku usaha yang mempunyai industri batu bata di desa Granting dan yang bertempat tinggal di Granting. Teknik yang di gunakan untuk mendapatkan sampel adalah dengan cara random sampling. Random sampling adalah Suatu cara pengambilan sampel dimana tiap anggota populasi diberikan opportunity atau kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Permadina Kanah Arieska and Novera Herdiani, 'Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif', *Jurnal Statistika*, 6.2 (2018), 166–71  
<<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/4322/4001>>.

### **g. Narasumber**

Narasumber yang akan peneliti beri pertanyaan adalah dinas yang ada di Kabupaten Klaten yang mengurus atau terkait tentang industri Batu Bata yaitu Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perindustrian ,Dan Dinas Perizinan. Narasumber yang peneliti wawancarai dari dinas lingkungan hidup adalah Bondan Sidharta Purba Sejati S.Hut , narasumber yang peneliti wawancarai dari dinas Perindustrian Adalah Hj. Luciana Rina Damayanti , SIP, MM. , narasumber yang peneliti wawancarai dari dinas Perizinan Adalah Tri Koniantini , SE, MM

#### **a. Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs<sup>14</sup>.

Data primer tersebut yang telah diperoleh dari pekerja batu bata yang berada di daerah Granting kabupaten Klaten akan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta

---

<sup>14</sup> Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 308

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada akhirnya akan diketemukan seberapa jauh mengenai peran atau upaya pekerja batu bata tersebut dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut.

